


POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (PENGALIHAN HAK)

DISEMINASI DAN PROMOSI KI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Juhara Pahala Marbun

BENTUK-BENTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL



PENGERTIAN KEKAYAAN INTEKETUAL

Hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia

Hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu karya intelektual

Obyeknya: karya-karya yang timbul atau lahir karena, imajinasi, daya pikir, kemampuan intelektual manusia

(the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3).

2 SIFAT KEKAYAAN INTELETUAL

Kepemilikan
Personal

• DEKLARATIF

1. Pendaftaran tidak menimbulkan hak
2. **Lahirnya hak eksklusif sejak diwujudkan dalam bentuk nyata**
3. Tdk ada Pemeriksaan Substantif
4. **Hak Eksklusif Universal**

HAK CIPTA
Seni, Sastra & Ilmu pengetahuan

HAK TERKAIT
(Pelaku, Produser Rekaman Suara,
Lembaga Penyiaran,

4 • KONSTITUTIF

1. Dengan pendaftaran muncul hak.
2. **Lahirnya hak eksklusif sejak tanggal penerimaan (filing date)**
3. Pemeriksaan Substantif
4. **Hak Eksklusif Teritorial**

HAK KEKAYAAN INDUSTRI
Paten, Merek, IG, DI, DTLST, RD

Perlindungan Varietas Tanaman

PRINSIP DASAR KI

Prinsip dasar KI mengacu kepada sifat-sifat KI deklaratif:

- ***First to file principle***
- **Pengumuman**
- **Pemeriksaan substantif**
- **Pemberian /penolakan**
- **Perlindungan teritorial**

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN KI

- Paten : 20 Tahun
- Paten Sederhana : 10 Tahun
- Hak Cipta : Selama hidup + 70 Tahun
- Program Komputer : 50 Tahun
- Merek : 10 Tahun (**dapat diperpanjang**)
- Desain Industri : 10 Tahun
- Indikasi Geografi : Selamanya (**kecuali ada kondisi khusus**)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL




Memberikan:

- Pelindungan
- Penghargaan
- Pengakuan


Atas karya di bidang:

HAK CIPTA DAN
HAK-HAK TERKAIT



Undang-Undang
No 28 Tahun 2014
(literary, karya artistik, buku,
musik, karya seni, dan karya-
karya yang berbasis teknologi
(program komputer dan basis
data elektronik, dll)

HAK KEKAYAAN
INDUSTRI



1. Merek dan Indikasi Geografis (UU. No. 20 Tahun 2016)
2. Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
3. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
4. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
5. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)

Hak pencipta yang timbul secara **otomatis berdasarkan prinsip deklaratif/pengumuman**

di bidang seni, literatur, dan ilmu pengetahuan.



Hak terkait dengan hak cipta seperti:

- **Hak Artis (*performer*)**
- **Hak Produser Rekaman (*producer of phonogram*)**
- **Hak Lembaga Siaran (*broadcasting organization*)**

HAK EKSKLUSIF

- HAK MORAL
- HAK EKONOMI


LISENSI

Merek

Merek
tanda **PEMBEDA**
kegiatan
perdagangan
barang dan/atau
jasa



→
HAK EKSKLUSIF
▪ HAK EKONOMI




- **LISENSI**
- **WIRALABA**
- **DISTRIBUSI**

PATEN/PATEN SEDERHANA

Hak Paten adalah hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimiliknya atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Invensi di bidang teknologi yang merupakan solusi suatu masalah, bersifat:


- Baru
- Langkah inventif
- Dapat diterapkan dalam industri



Hak Desain Industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.


Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis

Dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan



Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan kepada pihak lain atau juga melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.



Indikasi Geografis

Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan



PENGALIHAN HAK EKSLUSIF

- Hak Cipta 
- Merek 
- Paten 
- Desain Industri 
- Rahasia Dagang 
- Indikasi Geografis 

Pengalihan Hak, dibuktikan berupa:

- Pewarisan
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Perjanjian Tertulis; atau
- bukti lain yang dibenarkan oleh UU.

Pengalihan hak ekslusif kekayaan intelektual harus dicatatkan di kantor DJKI

- Diumumkan di media resmi DJKI
- Melengkapi dokumen pendukung perjanjian pengalihan hak
- Melampirkan sertifikat kepemilikan HKI
- Membayar biaya pencatatan sesuai PNBP

Salah satu objek wakaf adalah hak kekayaan intelektual, yang disifatkan sebagai benda bergerak dan tidak habis dikonsumsi. UU No. 14 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16.(3)b

Jaminan Fidusia

- UU Paten pasal 108.(1), Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia
- UU HC pasal 16. (3), Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia

Kendala:

Belum ada lembaga yang menentukan valuasi HKI dan issu manajemen resiko dari lembaga pembiayaan

Sistem KI membentuk suatu lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang dengan baik, sehingga diharapkan akan melahirkan pula karya-karya yang berkualitas melalui kegiatan-kegiatan yang inventif dan inovatif.



TERIMAKASIH

www.dgip.go.id



DJKI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan - 12940
Telp. 021- 57905619
Fax. 021- 57905619